

Nr. 172155/U.M.II  
-----

DJAKARTA, 30 Agustus 1955.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa pelaksanaan pembajaran kembali Pindjaman Nasional 1946 perlu diatur lebih lanjut;
- Mengingat : pasal 3 dan 4 dari Undang-undang No.26 tahun 1954 tentang pembajaran kembali Pindjaman Nasional 1946;
- Mendengar : pendapat dari Dewan Pengawas Keuangan di Bogor;

M E M U T U S K A N :

- Pertama : Menetapkan "Peraturan Pelaksanaan Pembajaran Kembali Pindjaman Nasional 1946" sebagai berikut:

U m u m  
Pasal 1.

- 1) Besarnya jumlah yang dibajarkan kembali ialah pindjaman pokok beserta hadiahnja (bunga sebesar 4% setahun) setelah dinilai menurut pasal 1 dan 2 Undang-undang tentang pembajaran kembali Pindjaman Nasional 1946, yaitu tiap-tiap 100 (seratus) rupiah nominal dari pindjaman tersebut menjadi 10 (sepuluh) rupiah uang sekarang.
- 2) Hadiah diperhitungkan mengenai masa mulai tanggal 1 Djuni 1946 sampai tg. 1 Djuni 1955 (jadi 9 tahun), baik untuk pindjaman di Djawa dan Madura maupun untuk pindjaman di Sumatra.
- 3) Pembajaran ini berlaku baik untuk bukti-bukti pindjaman yang dalam tahun 1950 telah didaftarkan, maupun yang masih harus didaftarkan.
- 4) Jumlah termaksud dalam ayat 1 dari pasal ini dibayar kembali dengan sekaligus.

Pembajaran kembali Pindjaman Nasional 1946 yang bukti-buktinja telah didaftarkan dalam tahun 1950 menurut pedoman Kementerian Keuangan R.I. Jogjakarta dahulu.

Pasal 2.

- 1) Pelaksanaan pembajaran kembali Pindjaman Nasional 1946 yang bukti-buktinja telah didaftarkan dalam tahun 1950 dijalankan oleh bank-bank yang dahulu menjelenggarakan pendaftaran bukti-bukti itu masing-masing. Pindjaman yang bukti-buktinja dahulu telah didaftarkan pada kantor Pamongpradja atau kantor-kantor lain, dibajarkan

kan

kan oleh Bank Rakjat Indonesia, Bank Tabungan Pos, Bank Negara Indonesia, Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Ekonomi Indonesia, Bank Surakarta, Djawatan Pegadaian Negeri, dengan perantaraan kantor itu masing-masing.

- 2) Djika suatu instansi tersebut dalam ayat 1 dari pasal ini tidak ada lagi, maka oleh Menteri Keuangan akan ditetapkan dimana dan oleh siapa pembajaran kembali itu harus dilakukan.

#### Pasal 3.

- 1) Kepada mereka jang bukti-bukti pindjamannya dalam tahun 1950 telah didaftarkan pada instansi-instansi tersebut dalam pasal 2, dan daftarnya telah disetudjui oleh pegawai jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan, dapat dibajarkan harga bandingan dari pindjamannya menurut ayat 1) pasal 1.
- 2) Dalam hal2 suatu pembajaran telah dilakukan, Menteri Keuangan berhak untuk menagih kembali djumlah jang telah dibajarkan itu, djika ternyata bahwa pembajaran itu tidak sah.

Pembajaran kembali Pindjaman Nasional 1946 jang bukti-buktinja belum didaftarkan.

#### Pasal 4.

- 1) Bukti-bukti Pindjaman Nasional 1946 jang hingga kini belum didaftarkan harus didaftarkan lebih dahulu dengan tjara seperti disebut dalam ayat2 dibawah ini:
- 2) Resipis-resipis jang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan di Jogjakarta dan jang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatra dapat didaftarkan pada bank jang terdekat jang disebut dalam ayat 1) pasal 2 putusan ini dengan atau tidak dengan perantaraan Pamongpradja.
- 3) Bukti-bukti Pindjaman Nasional 1946 jang bukan resipis seperti jang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini harus didaftarkan pada bank atau kantor jang dahulu telah menerbitkannya. Djika bank atau kantor itu sudah tidak ada lagi, maka Menteri Keuangan akan menetapkan dimana dan oleh siapa pendaftaran itu akan dilakukan.
- 4) Dalam hal resipis2 jang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini didaftarkan dengan perantaraan Pamongpradja, atau bukti-bukti Pindjaman Nasional 1946 jang dimaksud dalam ayat 3) pasal ini didaftar oleh kantor jang bukan bank, maka resipis2 dan bukti-bukti lain itu dengan daftarnya diserahkan kepada bank jang dimaksud dalam ayat 2) pasal ini.
- 5) Sebagai ganti dari resipis2 dan bukti-bukti Pindjaman Nasional 1946 lain oleh pendaftar diberikan bukti pendaftaran kepada jang berhak. Bukti pendaftaran ini dibuat atas nama.

- 6) Kesempatan untuk mendaftarkan kembali bukti-bukti pindjaman tersebut diatas pada bank-bank atau kantor2 lain diadakan sampai 1 Djuli 1946.

Pasal 5.

- 1) Bukti-bukti Pindjaman Nasional 1946 yang sah ialah:
- a. bukti-bukti penjetoran uang untuk Pindjaman Nasional 1946 yang telah dikeluarkan oleh tjabang-tjabang Bank Rakjat Indonesia dan bank-bank lain dalam tahun 1946, demikian pula yang dalam tahun itu dikeluarkan oleh kantor-kantor Pemerintah yang dahulu telah diserahi penjelenggaraan Pindjaman Nasional 1946 itu.
  - b. resipis-resipis Pindjaman Nasional 1946 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatra dan ditanda-tangani oleh Mr. Tk. Mohamad Hasan dan telah dibubuhi tjap dari kantor yang dahulu diserahi mendjualnja.
  - c. resipis-resipis Pindjaman Nasional 1946 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan R.I. Jogjakarta dan ditanda-tangani oleh Ir. Soerachman.
- 2) Dalam hal resipis-resipis Pindjaman Nasional 1946 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatra tersebut dalam ayat 1) b oleh sebab keadaan luar biasa yang terdjadi dalam tahun 1946 dan 1947 atau lain-lain hal, tidak dibubuhi tjap dari instansi yang dahulu diserahi mendjualnja, maka resipis-resipis itu harus disertai dengan bukti-bukti, bahwa Negara telah menerima uang, barang atau djasa dalam pendjualan resipis-resipis itu. Bukti-bukti ini akan diadji oleh suatu panitya yang diangkat oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6.

- 1) Apabila bukti-bukti tersebut dalam pasal 5 telah hilang, pendaftaran hanya dapat dilakukan djika 2 sjarat dibawah ini dipenuhi:
- a. dalam administrasi dari bank atau instansi yang dahulu menerima setoranja uang, masih terdapat pembukuan penjetoran yang beresangkutan.
  - b. yang bersangkutan dapat menerangkan setjara tertulis tentang hilangnya bukti-bukti yang sah itu dan sebab-sebab hilangnya. Surat keterangan itu harus dikuatkan oleh lurah dan oleh pegawai Pemongpradja dengan pangkat tjamat atau lebih tinggi, pada tempat dimana hal itu terdjadi.
- 2) Dapat atau tidaknja dibajarkan kembali pindjaman itu diputus oleh panitya yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2).

Pasal 7.

Pelaksanaan perbajaran kembali Pindjaman Nasional 1946 yang didaftarkan ini, djika telah diperiksa oleh Kementerian Keuangan dan disetudjuinja, dilakukan menurut tjara2 yang ditentukan dalam pasal 2 dan 3.

Uang djasa

U a n g   d j a s a .

Pasal 8.

Untuk segala ongkos yang berhubungan dengan pelaksanaan pembajaran kembali Pinjaman Nasional 1946 (biaya2 pegawai, alat tulis-menulis, perdjalanani dll.) kepada bank-bank dan instansi-instansi lain. oleh Menteri Keuangan diberikan  $\frac{1}{2}\%$  uang djasa dari djumlah yang dibajarkannya kepada yang berhak.

Kedua : Mentjatat, bahwa instansi-instansi tersebut pada "Pertama" yang ditugaskan untuk membajar kembali "Pinjaman Nasional 1946", mengenai penerimaan, penjimpanan dan pengeluaran uang yang diberikan kepadanya adalah kendaharawan (Comptabel) dalam arti kata pasal 77 I.C.W.

MENTERI KEUANGAN,

( Sumitro Djodjohadikusumo ).

Tjontoh I

Daftar Pertanggung Jawaban  
Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946  
Kantor yang membayarkan: .....  
Tahun .....

Nomer bukti pembayaran (penerimaan)	Nomer bukti pendaftaran (nomer urut dlm daftar)	Djumlah yang dibayarkan	Keterangan
			Uang muka Rp.....
			*) Telah dibayarkan Rp.....
			Sisa tg..... Rp.....
Djumlah			

\*) Uang jasa diminta dengan surat tersendiri. ...., 19...  
Pemimpin,  
(.....)

Tjontoh III.

NAMA KANTOR PENDAFTARAN: .....

NOMER PENDAHULUAN PINJAMAN NASIONAL 1946.

x) 1. Nomer pendaftaran : .....

2. Nama Pemegang : .....

3. Alamat : .....

4. Metjem bukti pinjaman Nasional: .....

5. Nomer bukti pinjaman Nasional: .....

6. Djumlah pinjaman : Rp.....  
dengan huruf (.....)

Pemegang ..... tgl..... 195...  
Pendaftar

(.....) (.....)

x) Nomer urut dalam daftar.

DAFTAR FINDJAMAN NASIONAL 1946  
JANG DIADJUKAN DALAM RAHUN  
M.B.A (') ..... di .....

' ) Nama kentor pendaftar.

No. Pengesal u- rut	Nama pemegang	Alamat (jane djelas)	Kestiam bukti	Nomer2 reseris, bukti setoran	Djumlah Findjama (nominal) Kotorangan

DJUMLAH

.....19....  
 Pemimpin,  
 .....  
 (.....)